

ABSTRAK

Sengketa perbankan syariah Nomor. 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby yang didaftarkan ke pengadilan agama Surabaya pada 21 Nopember 2014, berisi tentang gugatan dan tuntutan ganti rugi atas kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan pihak tergugat karena telah mengulur-ulur waktu pembayaran cash back kepada penggugat. Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan hanya mengabulkan eksepsi dari pihak tergugat karena hakim menyatakan bukan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor. 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 24 Nopember 2014. Karena dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan Logam Mulia yang dituangkan dalam Akad Al Qard No. 631/KCI-SBY/08/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 menyatakan jika terjadi sengketa dikemudian hari maka alternatif penyelesaian sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Atas permasalahan diatas, telah dilakukan penelitian terhadap putusan No. 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Surabaya, untuk mengkaji Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama serta Analisis Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby.

Jenis penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif yaitu berupa penelitian field research dan library research. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa sumber hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi yang tertuang dalam putusan No. 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby. adalah pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Kata kunci : Putusan, hakim, pengadilan agama, sengketa, perbankan syariah

ABSTRACT

Islamic Banking dispute number 5718/Pdt.G/2014/Pa.Sby registered to Surabaya religious courts on 21 November 2014, contains about lawsuits and claim for compensation for negligence or breach of contract performed because it has been stalling cashback payment to the plaintiff. The judges in deciding this case plaintiff states is unacceptable and only grant the exception of the defendant because the judge declared no religious courts the authority to investigate and adjudicate the case number 5718/Pdt.G/2014/Pa.Sby on 24 November 2014. Because the financing agreements possession of precious metals as outlined in the al Qard number 631/KCl-SBY/08/2011 dated 24 August 2011 states if there is a dispute later on then submitted to an alternative dispute settlement of National Islamic Arbitrase (BASYARNAS).

On the above issues, has conducted research to decision number 5718/Pdt.G/2014/Pa.Sby by the Surabaya Religious Courts, to assess the inspection techniques and procedures for settling dispute in the Islamic Banking and the Religious Courts and analysis of the judge's decision in resolving the dispute number 5718/Pdt.G/2014/Pa.Sby.

Type of research that is used by the method of qualitative research in the form of field research and library research. Authors approach used in this research is normative juridical approach. Based on the methods use in the study and discussion produced the conclusion that the sources of law taken into consideration the judge in deciding the case demands and claim for damages contained in decision number 5718/Pdt.G/2014/Pa.Sby, is article 55 of law number 21 of 2008 concerning Islamic Banking.

Keywords : Decision, Judge, Religious Courts, Dispute, Islamic Banking.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10

F. Kerangka Teoritik	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Putusan Peradilan Agama	15
1. Pengertian Putusan	15
2. Isi Putusan	16
3. Bentuk Putusan Peradilan Agama	17
4. Jenis-Jenis Putusan	18
5. Kekuatan Putusan	19
B. Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa	20
C. Sumber Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama	26
1. Sumber Hukum Materiil	26
2. Sumber Hukum Formil.....	28
D. Perbankan Syariah	29
1. Pengertian Bank Syariah	29
2. Sejarah Bank Syariah	29
3. Landasan Operasional Bank Syariah	30
4. Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah	34
5. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	37
6. Kedudukan Bank Syariah Dalam Undang-Undang	39
7. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	39
E. Kekuasaan dan Kedudukan Peradilan Agama Di Bidang Perbankan Syariah	42

1.	Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	42
2.	Kompetensi Absolut Lingkungan Peradilan Agama	43
3.	Kewenangan Mengadili Peradilan Agama Di Bidang Perbankan ..	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Sifat Penelitian	52
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Sumber dan Jenis Data Penelitian	53
1. Data Primer	53
2. Data Sekunder	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Wawancara (<i>interview</i>)	54
2. Dokumentasi	54
F. Analisis Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian	56
1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya	56
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya	58
3. Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya	59
4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya	60
5. Batas-Batas Peradilan Agama Surabaya	61
6. Duduk perkara sengketa perbankan No 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby...	61
B. Analisis Putusan Hakim	64

1. Teknik Pemeriksaan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa	
Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya	64
2. Putusan Hakim Pada Sengketa Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby ...	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	79